



P E N E T A P A N

Nomor : 4/ Pdt.G.S./ 2017/ PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapannya sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG NEGARA, beralmat di Jalan Udayana No. 13 Negara 82213, dalam hal ini diwakili oleh A.A. GDE AGUNG YOGI MAHENDRA, dkk berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.3718-KC.XI/ADK/09/2017 tanggal 11 September 2017, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

- 1. HIDAYATUL THOYIBAH**, tempat tanggal lahir, Gilimanuk, 26 September 1980, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Jalan Rajawali Lingkungan Asri Gilimanuk, pekerjaan Wiraswasta dan Mengurus Rumah Tangga;
- 2. HENDRIK SETIYONO**, tempat tanggal lahir, Situbondo, 12 April 1982, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Rajawali Lingkungan Asri Gilimanuk, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 12 September 2017, Nomor : 4/Pdt.G.S/2017/PN.Nga, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 12 September 2017, Nomor : 4/Pdt.G.S/2017/PN.Nga, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 September 2017 Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya di depan persidangan secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271-272 RV Pencabutan Gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara perdata dapat dilakukan tanpa harus izin/persetujuan dari Tergugat maka berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan ;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan No.56/Pdt.G/2017/PN Nga



Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mencoret perkara gugatan No. 4/Pdt.G.S/2017/PN Nga dari daftar perkara yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menyatakan proses perkara ini selsesai;

Menimbang, bahwa oleh pencabutan gugatan dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 334.000,- (ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Mengingat ketentuan pasal 271 Rv dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mencoret perkara gugatan Nomor : 4/Pdt.G.S/2017/ PN.Nga, dari daftar perkara yang tersedia untuk itu ;
3. Menyatakan proses persidangan perkara gugatan Nomor : 4/Pdt.G.S/2017/ PN.Nga. selesai karena dicabut ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 oleh **M. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Negara, **I PUTU OKA WIADNYANA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

I PUTU OKA WIADNYANA, S.H. **M. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	(tiga puluh ribu rupiah)
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-	(lima puluh ribu rupiah)
Panggilan	:	Rp.	270.000,-	(dua empat puluh ribu rupiah)
Materai	:	Rp.	6.000,-	(enam ribu rupiah)
Leges	:	Rp.	3.000,-	(tiga ribu rupiah)
Redaksi	:	Rp.	5.000,-	(lima ribu rupiah)
Jumlah		Rp.	364.000,-	(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)